

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan Surat Tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat: **PIHAK PERTAMA** di Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari - Suprau Kotak Pos 118 Kota Sorong, Papua Barat 98401 dan **PIHAK KEDUA** di Jl. Sitti Manggopoh-Manggung Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, Sumatera Barat, 22522,

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Drs. Rafuddin
NIP. 196710141994121001

PIHAK PERTAMA

Silvester Simau, A.Pi, S.Pi, M.Si
NIP. 19600511 198503 1 006

Mengetahui :
Walikota Pariaman

Drs. H. Mukhlis Rahman, MM

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan dan atau kesalahan salah satu pihak yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya perjanjian kerjasama ini baik untuk sementara maupun seterusnya, termasuk kejadian-kejadian perang, kerusuhan, penyerbuan, tindakan-tindakan musuh, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, perebutan kekuasaan atau perang saudara dan setiap kejadian yang disebabkan oleh bencana alam yang mana terhadap PARA PIHAK tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan, maka :

- a. PARA PIHAK tidak saling bertanggung jawab satu sama lain untuk kelalaian dalam melaksanakan semua atau sebagian dari perjanjian kerjasama ini, langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*; dan
- b. Pihak yang mengalami *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kompetensi Taruna/Taruni dari UPT-SMK Negeri 3 Pariaman di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Diploma III) dan pemberdayaan masyarakat di Kota Pariaman dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menetapkan calon Taruna/Taruni yang telah lulus seleksi masuk program Diploma III di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (sesuai persyaratan yang berlaku) untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima kembali Taruna/Taruni yang telah lulus dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong untuk didayagunakan sesuai kebutuhan dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyediakan Subsidi fasilitas (asrama, kebutuhan makanan, sarana perkuliahan dan praktikum / praktek-praktek baik di darat maupun di laut) yang tidak termasuk di dalam komponen dukungan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1-a);
- b. Mendidik, melatih, membina usaha, merancang bangun mesin dan peralatan, dan mengkaji pengembangan kelautan dan perikanan yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan laporan perkembangan pendidikan Taruna/Taruni yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala dan insidentil kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban;

- a. Menyediakan fasilitas penyelenggaraan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1-a) berdasarkan jumlah calon taruna/taruni yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah lulus seleksi untuk dididik pada Pogram Diploma III Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- b. Menerima lulusan yang berasal dari Kota Pariaman untuk selanjutnya ditempatkan dilingkungan Pemkot Pariaman, sesuai formasi dan ketentuan yang berlaku

(3) Membebaskan dari segala tuntutan hukum kepada PIHAK PERTAMA yang diakibatkan adanya pengeluaran yang menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing—masing, yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan mengacu kepada kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1-a).

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan professional keahlian dibidang kelautan dan perikanan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknika Kapal Penangkap Ikan dan Agribisnis Perikanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan professional keahlian tingkat menengah di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Adanya kesamaan program dalam peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:

- a. Lebih meningkatkan kompetensi Taruna/Taruni yang berasal dari Kota Pariaman yang mengikuti program Diploma III di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Taruna/Taruni UPT-SMK Negeri 3 Pariaman sebagai wilayah pesisir dalam bidang teknologi dan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembukaan Rayon penerimaan Taruna/Taruni baru di UPT-SMK Negeri 3 Pariaman, untuk wilayah Sumatera ;
- b. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan bagi Taruna/Taruni UPT-SMK Negeri 3 Pariaman di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan bagi Taruna/Taruni UPT-SMK Negeri 3 Pariaman;
- d. Pembinaan pengembangan usaha kelautan dan perikanan bagi Taruna/Taruni UPT-SMK Negeri 3 Pariaman;
- e. Rancang bangun mesin dan peralatan kelautan dan perikanan, dan
- f. Pusat kajian pengembangan usaha kelautan dan perikanan di UPT-SMK Negeri 3 Pariaman, untuk wilayah Sumatera

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Menerima dukungan dari **PIHAK KEDUA** bagi penyelenggaraan pendidikan calon Taruna/Taruni yang lulus seleksi dari Kota Pariaman, untuk dididik pada program Diploma III di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong melalui orangtua Calon, meliputi antara lain transportasi pergi pulang 1 (satu) kali selama pendidikan 8 (delapan) semester, yang diikuti oleh Taruna/Taruni asal Kota Pariaman serta kebutuhan pribadi lainnya yang harus dipenuhi ;
- b. Menerima dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan Generasi Muda Kota Pariaman dalam bidang kelautan dan perikanan yang berada dalam lingkup program **PIHAK KEDUA**, atas beban **PIHAK KEDUA**.



**POLITEKNIK
KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
DAN
UPT-SMK NEGERI 3 PARIAMAN**



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

DENGAN

**UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
UPT-UPT-SMK NEGERI 3 PARIAMAN**

NOMOR:135 /POLTEK KP SRG/KS.320/I/2016

NOMOR : MOU.420/062/SMK.3/I/ Prm-2016

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Kamis, tanggal 28, bulan, Januari tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Silvester Simau, A.Pi,S.Pi, M.Si
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari - Suprau Kotak Pos 118 Kota Sorong, Papua Barat 98401

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang berkedudukan di Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari - Suprau Kotak Pos 118 Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Drs. RAFUDDIN
Jabatan : Kepala UPT-SMK Negeri 3 Pariaman
Alamat : Jl. Sitti Manggopoh-Manggung Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT-SMK Negeri 3 Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Sitti Manggopoh-Manggung Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :